

## ABSTRAK

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN BIDAN HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Oleh:

**MARCELLINUS FRIDOLIN**

Regulasi pemerintah pusat yang mengatur pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, mewajibkan pemenuhan standar kompetensi yang ketat serta persyaratan administratif yang kompleks, termasuk di Kabupaten Lampung Utara dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/147/31-LU/HK/2024 tentang Pengangkatan PPPK Tahun Anggaran 2024. Permasalahan pada penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam pengangkatan bidan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Lampung Utara, dan 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengangkatan bidan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Lampung Utara.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan data sekunder dan data primer. Studi dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan pengangkatan bidan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Lampung Utara merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan publik, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, serta didukung oleh PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/147/31-LU/HK/2024. (2) Adapun hambatan pelaksanaannya meliputi keterbatasan anggaran, distribusi informasi yang belum merata, perbedaan persepsi terhadap kriteria seleksi, serta kendala administratif berupa birokrasi yang panjang dan keterbatasan kuota formasi.

**Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Bidan Honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).**

## **ABSTRACT**

### **GOVERNMENT POLICY IN THE APPOINTMENT OF HONORARY MIDWIVES AS GOVERNMENT EMPLOYEES WITH WORK AGREEMENTS IN NORTH LAMPUNG REGENCY**

By:  
**MARCELLINUS FRIDOLIN**

*Central government regulations governing the appointment of Government Employees with Work Agreements (PPPK), as stipulated in Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management, require the fulfillment of stringent competency standards and complex administrative requirements. This also applies in North Lampung Regency, which issued the Decree of the Regent of North Lampung Number B/147/31-LU/HK/2024 concerning the Appointment of PPPK for the 2024 Fiscal Year. The problems examined in this study are: (1) How is the government policy in appointing honorary midwives as Government Employees with Work Agreements in North Lampung Regency implemented? and (2) What factors hinder the implementation of the government policy in appointing honorary midwives as Government Employees with Work Agreements in North Lampung Regency?.*

*The research method employed a normative and empirical juridical approach, using both secondary and primary data. The study was conducted through library research and field studies, with qualitative data analysis.*

*The results show that: (1) The policy of appointing honorary midwives as Government Employees with Work Agreements (PPPK) in North Lampung Regency constitutes a strategic measure to improve the welfare of health workers and the quality of public services, based on Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus, Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management, and supported by Regulation of the Minister for Administrative and Bureaucratic Reform Number 20 of 2022 and the Decree of the Regent of North Lampung Number B/147/31-LU/HK/2024. (2) The obstacles in its implementation include budgetary constraints, uneven dissemination of information, differing perceptions regarding selection criteria, and administrative barriers in the form of lengthy bureaucracy and limited formation quotas.*

**Keywords: Government Policy, Honorary Midwives, Government Employees with Work Agreements.**